



PUTUSAN

NOMOR : 52 / PID.SUS / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **HERIANTO Alias HERI Anak BATI (Alm).**-----
Tempat lahir : Tanjung Belanger.-----
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun/11 Nopember 1998.-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Tanjung Belanger Dusun Tembesuk Desa Karang
Betung Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten
Sekadau.-----
Agama : Protestan.-----
Pekerjaan : Swasta.-----

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 08 Maret 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;-----
6. Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak melakukan penahanan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 47/Pid.An/2013/PN.SGU, tanggal 04 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HERIANTO Alias HERI Anak BATI (Alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN” ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 7 (tujuh) hari pada Balai Pemasyarakatan Klas II Sintang ;-----

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah mesin merk Tienli 24 warna biru,
- 1 (satu) buah paralon besar,
- 1 (satu) buah spiral,
- 1 (satu) buah jongkok,
- 4 (empat) buah selang tembak dan jari – jarinya,
- 1 (satu) buah sarung Handphone warna hitam merk ZOPPO,
- 2 (dua) botol plastik dan kaca yang diduga berisikan pasir emas,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MALIKI Anak dari DANGI, dkk ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2013, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 47/Pid.An/2013/PN.SGU, tanggal 04 April 2013, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2013 ;---

III. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 17 April 2013, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa
pada tanggal 17 April
2013 ;-----

IV.....

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa pada tanggal 08 April
2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**
tanggal 06 Maret 2013 Nomor Reg. Perk : 05/SKDU/02/2013 Terdakwa didakwa
sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

----- Bahwa ia terdakwa HERIANTO Alias HERI Anak BATI (Alm) baik secara sendiri
maupun secara bersama-sama dengan saksi MALIKI Anak Dari DANGI (terdakwa
yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi DEKI Bin SOL (terdakwa yang
dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MINAN Alias MINAN Bin TOL MAN
(terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NEKO Anak OKEN
(terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EDI SANJAYA Anak
ALOYSIUS (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis
tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Tepian Sungai Ngelampuk Rt Suak Mansi
Dusun Sebas Desa Sebas Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau atau
setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sanggau, **Yang Melakukan atau yang Turut Serta Melakukan
usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat
atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tanpa
memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Bupati Sekadau
melalui instansi yang berwenang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan
Kabupaten Sekadau melakukan usaha pertambangan emas dilokasi pertambangan di
Tepian Sungai Ngelampuk Rt Suak Mansi Dusun Sebas Desa Sebas Kecamatan
Nanga Mahap Kabupaten Sekadau bersama saksi MALIKI Anak Dari DANGI, saksi
DEKI Bin SOL, saksi MINAN Alias MINAN Bin TOL MAN, saksi NEKO Anak OKEN
dan saksi EDI SANJAYA Anak ALOYSIUS dengan menggunakan peralatan
pertambangan milik saksi MALIKI Anak Dari DANGI. Saat itu terdakwa sudah bekerja
selama 3 (tiga) hari dalam melakukan kegiatan pertambangan milik saksi MALIKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terdakwa melakukan kegiatan pertambangan bersama saksi DEKI, saksi MINAN, saksi NEKO dan saksi MINAN dengan cara pertama-tama terdakwa bersama saksi DEKI, saksi MINAN, saksi NEKO dan saksi EDI membuat kolam untuk menempatkan mesin tieli dan pump penyedot lalu mesin tieli dan pump penyedot disambungkan dengan paralon yang kemudian dimasukkan kedalam tanah. Setelah itu,

dilakukan.....

dilakukan penyedotan dan penyemprotan untuk mengalirkan lumpur kekain kian. Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan tenaga mesin robin yang disambungkan keselang tembak dan selang HOS sehingga lumpur hasil penyemprotan mengalir kedalam kolam yang kemudian lumpur dialirkan melalui pump kekain kian agar pasir mineral yang mengandung emas menempel di kain kian. Setelah menempel barulah kain kian dicuci dan dilakukan proses pendulangan untuk memisahkan antara pasir mineral dengan emas. Setelah mendapatkan hasil pasir mineral yang mengandung emas kemudian pasir mineral yang mengandung emas tersebut dikumpulkan kepada saksi MALIKI, dan selanjutnya setelah terkumpul oleh saksi MALIKI pasir mineral yang mengandung emas tersebut akan dijual dan apabila terjual maka hasil penjualannya akan dibagi dengan pembagian 70 % untuk saksi MALIKI yang memiliki peralatan penambangan sedangkan 30 % untuk terdakwa dan saksi DEKI, saksi MINAN, saksi NEKO dan saksi EDI. Selain itu terdakwa juga bertugas sebagai tukang masak bagi pekerja penambang yang ada ditempat tersebut kemudian setelah selesai memasak terdakwa melakukan kegiatan pertambangan yang bertugas membuang batu yang berada didalam lubang galian agar tidak mengganggu mesin penyedot. Selanjutnya, tidak lama kemudian datanglah petugas dari Polres Sekadau beserta Sat Pol PP Kabupaten Sekadau yang sedang melakukan operasi gabungan penertiban pertambangan emas ilegal. Dan oleh karena terdakwa bersama saksi MALIKI Anak Dari DANGI, saksi DEKI Bin SOL, saksi MINAN Alias MINAN Bin TOL MAN, saksi NEKO Anak OKEN dan saksi EDI SANJAYA Anak ALOYSIUS dalam melakukan aktifitas pertambangan emas tersebut tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat dari pejabat yang berwenang maka terdakwa bersama saksi MALIKI Anak Dari DANGI, saksi DEKI Bin SOL, saksi MINAN Alias MINAN Bin TOL MAN, saksi NEKO Anak OKEN dan saksi EDI SANJAYA Anak ALOYSIUS diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan **terdakwa HERIANTO Alias HERI Anak BATI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 04 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO Alias HERI Anak BATI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan tunggal kami.-----
2.....
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIANTO Alias HERI Anak BATI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah mesin merk Tienli 24 warna biru, 1 (satu) buah paralon besar, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah jongkok, 4 (empat) buah selang tembak dan jari – jarinya, 1 (satu) buah sarrung Handphone warna hitam merk ZOPPO, 2 (dua) botol plastik dan kaca yang diduga berisikan pasir emas dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MALIKI Anak Dari DANGI, dkk
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 47/Pid.An/2013/PN.SGU, tanggal 04 April 2013, serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum namun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan mengenai penjatuhan pidana sudah dipertimbangan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 47/Pid.An/2013/PN.SGU, tanggal 04 April 2013, yang dimohonkan banding ;-----

Mengingat.....

Mengingat, Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang RI. No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. : 47/Pid.An/2013/PN.SGU, tanggal 04 April 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **02 MEI 2013** oleh Kami **YOHANNES SUGIWARDARTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.** dan **H. MULYANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 52/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 25 April 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.

YOHANNES SUGIWARDARTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MULYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)